



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 200
PEKANBARU

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts.09/BRIDA/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI
UPT RIAU SCIENCE TECHNO PARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa UPT Riau Science Techno Park yang semula berada di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, berubah menjadi UPT Riau Science Techno Park di lingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 huruf (c) dan (d) Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dibentuk Inkubator Bisnis Teknologi yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi UPT Riau Science Techno Park;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2015-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UPT RIAU SCIENCE TECHNO PARK.**
- PERTAMA** : Membentuk Inkubator Bisnis Teknologi UPT Riau Science Techno Park.
- KEDUA** : Inkubator Bisnis Teknologi UPT Riau Science Techno Park berkedudukan di bawah UPT Riau Science Techno Park dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau.
- KETIGA** : Inkubator Bisnis Teknologi UPT Riau Science Techno Park dibentuk untuk melakukan pelayanan inkubasi usaha berbasis inovasi teknologi, pelatihan, pemagangan, dan percontohan wira usaha berbasis inovasi teknologi.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas Inkubator Bisnis Teknologi UPT Riau Science Techno Park, maka ditunjuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi UPT Riau Science Techno Park dengan tugas dan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Inkubator Bisnis Teknologi UPT Riau Science Techno Park dapat menggunakan semua sarana dan prasarana UPT Riau Science Techno Park.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Januari 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Riau




Dr. Ronny B. Leksono, M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760513 200501 1 012

2. STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI
UPT RIAU SCIENCE TECHNO PARK



Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Riau



Dr. Ronny B. Leksono, M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760513 200501 1 012